

*Perjanjian Pengadaan Jasa Trasportasi Laut
Divisi EPCC
Proyek : Pembangunan Jetty I Baru Di Integrated
Terminal Manggis*

*No Perjanjian : 4110068144
Tanggal : 07 Maret 2025
VMS ID : VMS2309202102546*

PERJANJIAN PENGADAAN JASA

Antara

PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk

Dengan

PT FIBS PROJECT MANAGEMENT

tentang

**Paket Pengadaan Jasa Trasportasi Laut
Nomor: 4110068144**

PROYEK PEMBANGUNAN JETTY I BARU DI INTEGRATED TERMINAL MANGGIS

PT FIBS Project Management

--	--	--	--	--	--

Halaman 1 of 28

PT Wijaya Karya (Persero)

--	--	--	--	--	--	--

Cons HSE QA/QC Eng Proc Com Keu

**PERJANJIAN PENGADAAN JASA
DAFTAR ISI**

1. Perjanjian Pengadaan Jasa Konstruksi Pekerjaan Jasa Trasportasi Laut antara PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk dengan PT FIBS PROJECT MANAGEMENT nomor : 4110068144 tanggal 07 Maret 2025.
2. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK)
 - PASAL 1 DEFINISI
 - PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN
 - PASAL 3 JANGKA WAKTU
 - PASAL 4 CARA PEMBAYARAN
 - PASAL 5 JAMINAN
 - PASAL 6 MASA PEMELIHARAAN
 - PASAL 7 SANKSI DAN DENDA
 - PASAL 8 WAKIL SAH PARA PIHAK
 - PASAL 9 KORESPONDENSI
 - PASAL 10 SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (SMK3L)
 - PASAL 11 HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN
 - PASAL 12 PENYERAHAN PEKERJAAN

3. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)

- PASAL 1 INSPEKSI DAN PENOLAKAN
- PASAL 2 PENGALIHAN SUBKONTRAK DAN MENSUBKONTRAKKAN
- PASAL 3 PERUBAHAN
- PASAL 4 BATASAN TANGGUNG JAWAB
- PASAL 5 KEPEMILIKAN DOKUMEN
- PASAL 6 GANTI RUGI
- PASAL 7 PERNYATAAN DAN JAMINAN
- PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)
- PASAL 9 AMANDEMEN
- PASAL 10 PEMUTUSAN PERJANJIAN
- PASAL 11 LAIN-LAIN
- PASAL 12 SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

PERJANJIAN
antara
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
dengan
PT FIBS PROJECT MANAGEMENT
tentang
Pekerjaan Jasa Trasportasi Laut
Nomor : 4110068144

Perjanjian Pengadaan Jasa ini (selanjutnya disebut “**Perjanjian**”) dibuat dan ditandatangani oleh dan antara:

1. **PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.**, suatu perseroan terbatas yang tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, didirikan berdasarkan Akta nomor 110 tanggal 20 Desember 1972, dibuat di hadapan Djodjo Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta Timur, sebagaimana terakhir diubah secara keseluruhan berdasarkan Akta nomor 34 tanggal 16 Juni 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. WIJAYA KARYA Tbk disingkat PT WIJAYA KARYA (PERSERO) Tbk, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Keputusan nomor AHU-0047322.AH.01.02 tahun 2020 tanggal 13 Juli 2020, berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9-10 Jakarta Timur 13340, dalam hal ini diwakili oleh **DEDDI F SINAGA** selaku **Manajer Proyek** berdasarkan Surat Kuasa nomor SK.02.01/A.DIR.01309/2021 tanggal 15 Juni 2024, oleh karena itu sah dan berwenang bertindak untuk mewakili PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut “**Pihak Pertama**”).
2. **PT FIBS PROJECT MANAGEMENT** suatu perusahaan yang tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara *Republik Indonesia, didirikan berdasarkan Akta nomor 45 tanggal 27 September 2021, dibuat di hadapan Yaseer Arafat, SH.Mkn Notaris di Kabupaten Bogor, berkedudukan di Menara BTPN Building, 38th Floor Zone D2 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5-5.6 Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950, Indonesia Setia Budi Jakarta Selatan DKI Jakarta 12950, dalam hal ini diwakili oleh **Rastian Nazir** selaku **Direktur**, oleh karena itu sah dan berwenang bertindak untuk mewakili PT FIBS PROJECT MANAGEMENT (selanjutnya disebut “**Pihak Kedua**”)

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara sendiri-sendiri disebut “**Pihak**” dan secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”. Para Pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- (a) Bahwa Pihak Pertama telah menandatangani perjanjian dengan PT Pertamina Patra Niaga (PPN) (untuk selanjutnya disebut "**Pemilik Proyek**") untuk melaksanakan Proyek Pembangunan Jetty I Baru Di Integrated Terminal Manggis (selanjutnya disebut "**Proyek**") melalui Perjanjian Kontrak dengan nomor : **No.SP-068/PNE000000/2024-S0 tanggal 31 Juli 2024** (selanjutnya disebut "**Kontrak Utama**").
- (b) Pihak Pertama membutuhkan pihak yang dapat menyediakan jasa berupa **Pekerjaan Jasa Trasportasi Laut** untuk mendukung pelaksanaan Proyek. Atas hal tersebut, Pihak Pertama telah melakukan pengadaan Jasa melalui proses penunjukan.
- (c) Bahwa Pihak Pertama telah menyampaikan permintaan penawaran harga kepada Pihak Kedua melalui Kerangka Acuan Kerja (KAK), dengan keterangan RFQ No: DOC-02-0003 Rev. 03 tanggal 20 September 2024 dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) No. TP.01.09/EPCC.MGS.DAN.0025/II/2025.
- (d) Bahwa Pihak Kedua telah menyampaikan penawaran kepada Pihak Pertama melalui surat nomor 0037/COMM/FIBS/II/2025 tanggal 20 Februari 2025 (selanjutnya disebut "**Surat Penawaran**").
- (e) Bahwa oleh dan antara Para Pihak telah melakukan klarifikasi dan negosiasi sebagaimana dalam Notulen/Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi tanggal 24 Februari 2025.
- (f) Pihak Kedua adalah penyedia yang mempunyai kemampuan serta memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis.
- (g) Pihak Kedua telah menyetujui untuk menyediakan Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan secara rinci dalam Perjanjian Pengadaan ini.
- (h) Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Pekerjaan berdasarkan serta tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian.

Berdasarkan hal-hal di atas, Para Pihak dengan ini bersepakat dan menyetujui ketentuan dan syarat sebagai berikut:

1. Pihak Kedua berkewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan Pekerjaan sebagaimana disebutkan dalam Syarat-syarat Khusus Kontrak Pasal 2 (selanjutnya disebut "**Pekerjaan**") dan Pihak Pertama berkewajiban membayar Nilai Pekerjaan sebesar **Rp7.495.158.711,- (Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sebelas Rupiah)**, sudah termasuk pajak pertambahan nilai serta telah termasuk pajak penghasilan, (selanjutnya disebut "**Nilai Pekerjaan**").
2. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian (selanjutnya disebut "**Perjanjian Pengadaan**"), dengan hierarki tertinggi sebagai berikut:
 - a. Amandemen Perjanjian (jika ada);
 - b. Perjanjian beserta lampiran (jika ada);
 - c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);
 - d. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK);
 - e. Spesifikasi khusus;

- f. Spesifikasi umum;
 - g. Gambar-gambar;
 - h. Dokumen lainnya seperti Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ), dan Notulen/Berita Acara Klarifikasi Negosiasi (BAKN);
 - i. Surat Penawaran; dan
 - j. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/permintaan penawaran/RFQ.
3. Dokumen-dokumen di atas dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain, maka Pihak Pertama akan memberikan klarifikasi berdasarkan ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana diatur pada Pasal 2 di atas.
 4. Peristilahan dan ungkapan dalam Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dan dokumen-dokumen lain yang merupakan bagian dari Perjanjian Pengadaan sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 di atas.
 5. Perjanjian ini berlaku terhitung mulai tanggal terakhir perjanjian ditandatangani oleh Para Pihak sampai dengan telah dipenuhinya semua hak dan kewajiban Para Pihak yang diatur dalam Perjanjian Pengadaan dan ditandai dengan ditandatanganinya berita acara pengakhiran Perjanjian.
 6. Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, serta mengikat bagi Para Pihak.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua di atas kertas bermeterai cukup, dengan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama
PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.
Divisi EPCC
Proyek Pembangunan Jetty Baru
Di Integrated Terminal Manggis

Pihak Kedua
PT FIBS PROJECT MANAGEMENT

Deddi F Sinaga
Manajer Proyek

Rastian Nazir
Direktur

Tempat : Jakarta

Tempat : Jakarta

PT FIBS Project Management

--	--	--	--	--	--

Halaman **6** of **28**

PT Wijaya Karya (Persero)

--	--	--	--	--	--	--

Cons HSE QA/QC Eng Proc Com Keu

Tanggal : 07 Maret 2025

Tanggal : 07 Maret 2025

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

PASAL 1 DEFINISI

- 1.1 Setiap istilah yang diawali huruf besar yang digunakan dalam SSKK mempunyai arti sebagaimana yang diberikan kepadanya di dalam Perjanjian, kecuali apabila didefinisikan secara khusus di dalam SSKK ini.
- 1.2 Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pertama (BASTPP).
- 1.3 Berita Acara Pekerjaan Selesai (BAPS) adalah berita acara yang ditandatangani setelah proses penyelesaian kewajiban penyedia atas kekurangan-kekurangan yang timbul setelah BASTPP ditandatangani. BAPS bukan menjadi dasar berakhirnya Perjanjian.

PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN

- 2.1 Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua harus sesuai dengan ketentuan Perjanjian beserta lampiran-lampirannya termasuk SSKK, SSUK, dan Kerangka Acuan Kerja.
- 2.2 Pihak Kedua harus melaksanakan dan menyelesaikan seluruh Pekerjaan dengan lingkup pengadaan namun tidak terbatas pada:
- Pekerjaan persiapan termasuk semua Perijinan yang dibutuhkan untuk Pekerjaan Jasa Trasportasi Laut.
 - Mobilisasi dan demobilisasi semua personel, peralatan, material dan consumable yang akan digunakan.
 - Menyediakan Ticket, Transportasi, Akomodasi, Tempat Tinggal, Meal, Asuransi pekerja dan Surat Keterangan Sehat/ MCU.
 - Menyediakan mess, akomodasi, transport lokal dan semua kebutuhan untuk personel selama masa pekerjaan.
 - Mengikuti drawing dan metode kerja yang digunakan harus dengan persetujuan Pihak Pertama dan Pemberi Kerja.
 - Menyediakan alat pelindung diri untuk personel sesuai prosedur SHE WIKA
 - Menyediakan sertifikat Depnaker untuk semua peralatan dan operatornya (SIA dan SIO).
 - Segala bentuk hubungan industrial yang diperlukan.
 - Menempatkan personel : Site Manager, Supervisor/QC, Surveyor Ketegakan dan PIC SHE.
 - Menyediakan jasa seafreight dengan 2 rute, yaitu rute Cilegon – Manggis dan rute Surabaya – Manggis beserta dengan alat angkut yang dibutuhkan.
 - Menyediakan Inspection Marine Certificate (IMS).

Halaman 7 of 28

PT FIBS Project Management

--	--	--	--	--	--

PT Wijaya Karya (Persero)

--	--	--	--	--	--	--

Cons HSE QA/QC Eng Proc Com Keu

- l. Dalam pekerjaan loading sudah termasuk pekerjaan menyediakan damage, lashing, terpal / cover / proteksi.
- m. Mengkoordinasi Perizinan Sandar di Manggis (Ship to Ship) / RKBM.
- n. Menyediakan asuransi barang yang diangkut.

2.3 Nilai Pekerjaan, harga satuan dan uraian Pekerjaan yang dimaksud dalam Perjanjian ini adalah:

No	Deskripsi	Satuan	Volume	Harga Satuan	Total
1.	Freight Charter				
	a. Tongkang Surabaya - Manggis, Bali	kg	3,032,705	Rp 813	Rp 2,465,589,165
	b. Tongkang Cilegon - Manggis, Bali	kg	4,981,417	Rp 710	Rp 3,536,806,070
	c. IMS/ Supervisi	Lot	6	Included	Included
	d. Damage/ Ganjal/ Proteksi	Lot	6	Included	Included
	e. Lashing	Lot	6	Included	Included
2.	Jasa Handling/ Bongkar				
	a. Izin Sandar	Lot	6	Included	Included
	b. Koordinasi	Lot	6	Included	Included
	c. Akomodasi Petugas	Lot	6	Included	Included
3.	Biaya Asuransi All Risk	LS	1	Included	Included
4.	Time Charter Barge 230 ft	day	30	Rp 25,000,000	Rp 750,000,000
Total					Rp 6,752,395,235
PPN 11%					Rp 742,763,476
Total + PPN 11%					Rp 7,495,158,711

Terbilang : # Tujuh Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Lima Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Sebelas Rupiah # Sudah termasuk PPh dan PPN

- 2.4 Nilai Pekerjaan di atas adalah bersifat *fixed unit price*. Setiap Harga Satuan adalah tetap dan tidak diberlakukan eskalasi apapun. Apabila terjadi penambahan volume pekerjaan oleh Pihak Pertama maka harga satuan yang berlaku adalah Harga Satuan sesuai Pasal 2.3 SSKK ini.
- 2.5 Nilai Pekerjaan tersebut sudah termasuk seluruh *biaya langsung dan tak langsung, asuransi, transportasi dan akomodasi, BBM (solar) industri, pph Jasa*

- Konstruksi dan retribusi, biaya-biaya inspeksi dan testing, biaya yang timbul atas penyelesaian kewajiban apabila terjadi perbaikan seperti biaya transportasi dll.*
- 2.6 Terhadap Pekerjaan yang telah dilaksanakan, Pihak Kedua wajib bertanggung jawab atas biaya dan risiko terhadap kegagalan mutu Pekerjaan selama waktu yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Pengadaan.
- 2.7 Pihak Kedua harus meninjau, melaksanakan dan memenuhi semua ketentuan-ketentuan Kontrak Utama sebagaimana pihak Pihak Pertama meninjau, melaksanakan dan memenuhinya, sepanjang ketentuan-ketentuan tersebut terkait dengan dan terpakai bagi Pekerjaan ini (atau bagian-bagiannya) dan tidak bertentangan atau berlawanan dengan ketentuan-ketentuan yang tersurat dalam Subkontrak ini.
- 2.8 Pihak Kedua berkewajiban atas biaya sendiri dan dianggap telah memeriksa seluruh kondisi Lapangan dan lingkungan sekitarnya sebelum pemasukan surat penawaran kepada Pihak Kedua antara lain bentuk dan sifat lahan, kondisi hydrological, iklim termasuk kondisi bawah tanah, lingkup Pekerjaan, peralatan, material yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, kondisi sosial dan akomodasi yang diperlukan, undang-undang, prosedur dan peraturan tenaga kerja yang berlaku, kebutuhan Pekerjaan untuk jalan masuk, tenaga kerja, termasuk mengenai risiko apapun termasuk *idle* alat serta biaya tak terduga lainnya. Pihak Kedua harus mempertanggungjawabkan sendiri interpretasinya atas seluruh kondisi Lapangan dan melengkapinya dengan hasil penyelidikannya sendiri.
- 2.9 Pihak Kedua dianggap telah merasa puas atas kebenaran dan kecukupan dari Nilai Pekerjaan. Nilai Pekerjaan mencakup semua kewajiban Pihak Kedua dan semua hal yang diperlukan untuk penyelesaian Pekerjaan dan perbaikan Pekerjaan cacat.
- 2.10 Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pengadaan, Pihak Kedua harus melaksanakan, menyelesaikan seluruh Pekerjaan dengan baik dan memperbaiki seluruh cacat Pekerjaan yang ada dengan menyiapkan seluruh kebutuhan tenaga kerja, tenaga pelaksana dan pengawasannya, peralatan konstruksi, peralatan kerja, material, alat angkut dan transportasi dari dan ke lokasi Pekerjaan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan Pekerjaan secara mamadai serta segala sesuatu baik bersifat permanen maupun bersifat sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan Pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Pengadaan.

PASAL 3 JANGKA WAKTU

- 3.1 Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan adalah 115 (seratus lima belas) hari kalender terhitung mulai tanggal 07 Maret 2025 sampai dengan 30 Juni 2025.

- 3.2 Masa tanggung jawab cacat mutu Pekerjaan oleh Pihak Kedua adalah 3 bulan terhitung mulai sejak Berita Selesai Pekerjaan ditandatangani oleh Para Pihak.

PASAL 4

CARA PEMBAYARAN

- 4.1 Pembayaran dari Nilai Pekerjaan dibayarkan sesuai progres yang telah diakui oleh Pihak Pertama melalui *Telegraphic Transfer (T/T)* 60 hari setelah Pihak Pertama menerima dokumen-dokumen secara lengkap dan benar dari Pihak Kedua.
- a. Tanpa uang muka.
 - b. Pembayaran dari Nilai Pekerjaan dibayarkan sesuai progres yang telah diakui oleh Pihak Pertama melalui Telegraphic Transfer (T/T) 60 hari setelah Pihak Pertama menerima dokumen-dokumen secara lengkap dan benar dari Pihak Kedua. Dokumen penagihan adalah sebagai berikut:
 - 1) Bill of Landing atau Sea Wwaybill – Asli
 - 2) Packing List – Asli
 - 3) Surat Jalan atau Delivery Order – Asli
 - 4) Invoice - Asli
 - 5) Kwitansi - Asli
 - 6) BAP - Berita Acara Pembayaran - Asli
 - 7) BAOP - Berita Acara Opname Pembayaran - Asli
 - 8) Jaminan Pelaksanaan 5% - Asli
 - 9) Faktur Pajak - Salinan
 - 10) Copy Kontrak - Salinan
 - 11) BAOVP (Berita Acara Opname Volume Pekerjaan) atau BAKP (Berita Acara Kemajuan Pekerjaan) - Asli
 - 12) Daftar Potongan - Bila ada - Asli
 - 13) Copy Rekening Koran atau Buku tabungan yang menyatakan nomor rekening pihak mitra kerja - Salinan
 - 14) Copy NPWP dan E-Nofa - Salinan
 - 15) Copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) - Bila ada - Salinan
 - 16) Copy Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) - Bila ada - Salinan
 - 17) Copy Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) - Bila ada - Salinan
 - 18) Dokumen Lain sesuai yang dipersyaratkan dalam kontrak seperti Jaminan – Salinan

- c. Setiap pembayaran Progres Pekerjaan akan dipotong retensi sebesar 5% sebagai jaminan masa pemeliharaan yang dapat ditagihkan setelah masa pemeliharaan terpenuhi. Pembayaran uang retensi akan dibayarkan dengan sistem Telegraphic Transfer (T/T) 60 hari sejak Pihak Kedua telah menyerahkan dokumen-dokumen secara lengkap dan benar sebagai berikut:
- 1) Dokumen tagihan dari Pihak Kedua berupa invoice dan kuitansi bermaterai;
 - 2) Faktur Pajak;
 - 3) Asli Berita Acara selesai masa retensi yang ditandatangani oleh Para Pihak;
 - 4) Asli Berita Acara pembayaran sesuai format dari Pihak Pertama; dan
 - 5) Fotokopi Perjanjian beserta SSKK dan SSUK.

- 4.2 Pembayaran dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan nomor NPWP 43.714.271.4-063.000 dilakukan melalui rekening Pihak Kedua sebagai berikut:

Nama : PT FIBS PROJECT MANAGEMENT
No Rek : 1260009997957
Nama Bank : Bank Mandiri
Kantor Cabang : Jakarta Melawai

PASAL 5 JAMINAN

- 5.1 Pihak Kedua dalam melaksanakan Pekerjaan diwajibkan untuk memberikan jaminan kepada Pihak Pertama, berupa Asli Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Pekerjaan yang bersifat tanpa syarat (unconditional) dan tidak dapat ditarik kembali (irrevocable) yang diterbitkan oleh Bank atau Asuransi yang disetujui oleh Pihak Pertama dengan menggunakan format dari Pihak Pertama. Jaminan Pelaksanaan beserta surat keabsahannya diserahkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak berlakunya Perjanjian dan berlaku sejak tanggal Perjanjian sampai dengan masa berakhirnya Perjanjian.
- 5.2 Pihak Kedua menjamin sepenuhnya bahwa Barang yang diserahkan ke Pihak Pertama sesuai dengan spesifikasi sebagaimana disepakati dalam perjanjian ini.
- 5.3 Pihak Kedua tidak dibenarkan memindahtangankan pekerjaan dan tanggung jawabnya kepada pihak ketiga termasuk mengalihkan Supply Barang seluruhnya atau sebagian tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pihak Pertama.

- 5.4 Pihak Kedua wajib menyampaikan semua hasil produksi/pabrikasi Barang yang dilakukan di workshop kepada Pihak Pertama.
- 5.5 Pihak Pertama berhak untuk tidak mengakui Barang tersebut apabila terbukti tidak sesuai dengan spesifikasi yang disepakati.

PASAL 6 MASA PEMELIHARAAN

- 6.1 Pihak Kedua harus memberikan jaminan bahwa Pekerjaan tidak terdapat cacat mutu dan/atau cacat *design* serta jaminan bahwa masa pemeliharaan dilaksanakan untuk jangka waktu 3 bulan setelah Berita Acara Pekerjaan Selesai (selanjutnya disebut "**Masa Pemeliharaan**").
- 6.2 Apabila dalam Masa Pemeliharaan ditemukan cacat mutu dalam pelaksanaan Pekerjaan, Pihak Kedua setuju untuk memperbaiki atau mengganti Pekerjaan yang tidak sesuai tersebut dengan biaya sendiri. Apabila Pihak Kedua tidak dapat mengganti atau memperbaiki Pekerjaan, maka Pihak Pertama dapat, setelah adanya pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Kedua, melakukan perbaikan atau penggantian terhadap Pekerjaan dan seluruh biayanya akan dibebankan kepada Pihak Kedua. Semua Pekerjaan atau bagian dari Pekerjaan yang diperbaiki atau diganti tersebut akan dijamin oleh Pihak Kedua dengan jangka waktu 60 hari sejak dilakukannya perbaikan atau pengantian.

PASAL 7 SANKSI DAN DENDA

- 7.1 Apabila Pihak Kedua gagal menyelesaikan Pekerjaan atau terlambat memenuhi/menyelesaikan lingkup Pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 SSKK, Pihak Pertama berhak mengenakan sanksi berupa denda yang akan dipotongkan dari Nilai Pekerjaan sebesar 1 ‰ (satu per mil) dari Nilai Pekerjaan untuk setiap hari keterlambatan sampai dengan denda maksimum sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Pekerjaan.
- 7.2 Apabila keterlambatan penyelesaian Pekerjaan telah melebihi 7 (tujuh) hari kalender sejak terpenuhinya batas maksimal denda, maka Pihak Pertama berhak, setelah mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua, menunjuk pihak ketiga untuk menyelesaikan Pekerjaan tersebut sesuai yang diatur dalam Perjanjian ini serta membebankan seluruh tambahan biaya atas penyelesaian Pekerjaan yang dilakukan oleh Pihak Ketiga tersebut kepada Pihak Kedua.

7.3 Denda sebagaimana tercantum dalam Pasal 7.1 ini tidak dikenakan apabila kelambatan yang terjadi disebabkan oleh Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) yang diatur dalam Pasal Keadaan Memaksa. Dalam hal ini Pihak Kedua dapat mengajukan tambahan waktu untuk menyelesaikan Pekerjaan tanpa adanya tambahan Nilai Pekerjaan.

PASAL 8 WAKIL SAH PARA PIHAK

Wakil sah Para Pihak dalam Perjanjian adalah sebagai berikut:

Untuk Pihak Pertama : Deddi F Sinaga.
Untuk Pihak Kedua : Rastian Nazir.

PASAL 9 KORESPONDENSI

Alamat Para Pihak sebagai berikut:

Pihak Pertama:

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
u.p. Danang Heradi P
Jl. D.I. Pandjaitan Kav 9-10, Jakarta Timur
Telp : +62 21 8067 9200
Fax : +62 21 2289 3830
Email : deddi.f.s@wikamail.id

Pihak Kedua:

PT FIBS PROJECT MANAGEMENT
u.p. Rastian Nazir
Menara BTPN Building, 38th Floor Zone D2 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav.5.5-5.6
Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950, Indonesia Setia Budi Jakarta Selatan DKI
Jakarta 12950
Telp : +62 21 80866200
Fax : +62 21 80866209
Email : indo.Admin@fibs-logistics.com

PASAL 10 SISTEM MANAJEMEN KESEHATAN, KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN (SMK3L)

10.1 Pihak Kedua setiap waktu dalam pelaksanaan Pekerjaan baik itu di Lapangan atau di lokasi *pabrikasi (workshop)* Pihak Pertama, Pihak Kedua harus mematuhi ketentuan peraturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dan Lingkungan yang diterapkan oleh Pihak Pertama.

- 10.2 Untuk kategori Barang Berbahaya dan Beracun (B3), Pihak Kedua wajib menyampaikan dokumen K3L kepada Pihak Pertama.
- 10.3 Pihak Kedua dalam melaksanakan pengepakan (*packaging*) dan pengiriman wajib mengikuti persyaratan Pihak Pertama sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- 10.4 Pihak Kedua wajib menyediakan Safety Officer yang bertugas memantau terhadap pematuhan dari ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari Pihak Kedua dan bertanggung jawab kepada Safety Engineer Pihak Pertama.
- 10.5 Pihak Kedua wajib mengikutsertakan pekerjanya kedalam program Jaminan Sosial dalam hal ini adalah BPJSTK dan BPJS Kesehatan.
- 10.6 Apabila dalam pelaksanaan Pekerjaan Pihak Kedua tidak mematuhi ketentuan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja termasuk lingkungan, Pihak Pertama akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua untuk segera melaksanakan ketentuan tersebut.
- 10.7 Pihak Pertama berhak untuk segera melaksanakan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terkait dengan Pekerjaan. Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
- 10.8 Pihak Kedua wajib untuk menyediakan semua peralatan Keselamatan Kerja termasuk peralatan keadaan darurat (*emergency*).
- 10.9 Pihak Kedua wajib untuk menyediakan Alat Pelindung Diri yang sesuai dengan jenis bahaya dan risiko yang ada pada pekerjaan serta mengikuti standar prosedur Pihak Pertama.
- 10.10 Pihak Kedua wajib menjalankan program komunikasi bahaya di tempat kerja.
- 10.11 Pihak Kedua wajib menyediakan peralatan kerja yang layak sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan melakukan pemeliharaan alat (inspeksi) secara berkala.
- 10.12 Pihak Kedua harus menunjukkan kompetensi keterampilan karyawan untuk suatu keterampilan. Kompetensi dapat ditunjukkan dengan memperlihatkan lisensi sah atau dokumen sertifikasi.
- 10.13 Penanggulangan keadaan darurat (termasuk pencemaran lingkungan) yang terjadi di lingkup pekerjaan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.
- 10.14 Pihak Kedua harus melakukan pertemuan-pertemuan K3 berkala untuk mendiskusikan masalah dan persoalan yang berkaitan dengan K3 yang Relevan dengan pekerjaan. Dokumentasi yang sesuai harus ditangani secara tepat.

- 10.15 Setiap kejadian termasuk nearmiss, kerusakan properti, sakit akibat kerja dan kecederaan harus dilaporkan segera ke Pihak Pertama melalui bagian SHE.

PASAL 11 HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 11.1 Perjanjian ini harus diartikan dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum Indonesia.
- 11.2 Apabila terjadi perselisihan diantara Para Pihak yang timbul atas Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- 11.3 Apabila cara musyawarah yang dimaksud dalam ketentuan 11.2 tersebut di atas tidak berhasil, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul dari perjanjian ini melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berkedudukan di Wahana Graha lantai 1 dan 2, Mampang Prapatan, Jakarta, Indonesia 12760 dan dilakukan menurut peraturan dan prosedur administrasi BANI.
- 11.4 Keputusan BANI mengikat Para Pihak sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir.

PASAL 12 PENYERAHAN PEKERJAAN

- 12.1 Pihak Kedua wajib menyerahkan Pekerjaan pada waktu yang telah ditentukan oleh Pihak Pertama.
- 12.2 Pihak Kedua wajib menginformasikan kepada Pihak Pertama terkait jadwal penyerahan Pekerjaan serta menyampaikan metode yang digunakan.
- 12.3 Terhadap seluruh Pekerjaan yang akan diserahkan, Pihak Pertama akan melakukan inspeksi dan tes yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua dan disaksikan oleh Pihak Pertama dan/atau Pemilik Pekerjaan.

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

PASAL 1 INSPEKSI DAN PENOLAKAN

- 1.1 Apabila terdapat atau ditemukan pada Pekerjaan atau barang cacat/rusak, atau gagal dalam memenuhi *testing* dan *commissioning*, atau tidak sesuai dengan ketentuan standar yang berlaku, atau tidak memenuhi suatu ketentuan yang dinyatakan dalam Perjanjian Pengadaan, atau ditolak oleh Pemilik Pekerjaan, maka Pihak Pertama dikarenakan haknya berdasarkan Perjanjian Pengadaan atau didepan hukum untuk:
- menolak dan mengembalikan Pekerjaan atau barang kepada Pihak Kedua, atas biaya Pihak Kedua;
 - meminta Pihak Kedua untuk melakukan perbaikan atau penggantian terhadap Pekerjaan atau barang atau bagian Pekerjaan atau barang yang cacat/rusak atau tidak memenuhi Perjanjian Pengadaan dalam waktu yang disepakati oleh Para Pihak. Terhadap setiap Pekerjaan atau barang yang telah diperbaiki atau digantikan tersebut, Pihak Kedua harus melakukan testing sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Pihak Pertama untuk memastikan pemenuhan Pekerjaan atau barang terhadap seluruh persyaratan. Seluruh biaya dan pengeluaran untuk perbaikan, penggantian dan testing tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kedua;
 - melakukan segala tindakan yang dibutuhkan untuk memperbaiki cacat/kerusakan agar Pekerjaan atau barang tersebut memenuhi semua ketentuan yang dipersyaratkan, dengan ketentuan bahwa seluruh biaya dan pengeluaran yang diderita oleh Pihak Pertama akan ditagihkan kepada Pihak Kedua;
 - menahan seluruh atau sebagian dari pembayaran; dan
 - memutus Perjanjian ini berdasarkan ketentuan Pasal 10 SSUK ini.
- 1.2 Inspeksi yang dilakukan oleh Pihak Pertama dan/atau Pemilik Proyek atau kegagalan Pihak Pertama dan/atau Pemilik Proyek dalam melakukan inspeksi, atau pembayaran Pihak Pertama atas bagian dari Nilai Pekerjaan tidak akan membatasi hak-hak Pihak Pertama dalam Perjanjian Pengadaan.

PASAL 2 PENGALIHAN SUBKONTRAK DAN MENSUBKONTRAKKAN

- 2.1 Pihak Kedua tidak diperbolehkan untuk mengalihkan atau mensubkontrakkan Pekerjaan dan/atau Perjanjian ini secara keseluruhan atau sebagian, atau tidak boleh mengalihkan uang yang akan diperoleh Pihak Kedua, pada setiap kejadian, tanpa didahului dengan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

- 2.2 Dalam hal Pihak Kedua membutuhkan pengalihan kepada subkontraktor/supplier, Pihak Kedua harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Pihak Pertama untuk setiap subkontraktor/supplier. Persetujuan dari Pihak Pertama tidak membebaskan Pihak Kedua dari kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pengadaan dan Pihak Kedua harus tetap bertanggung jawab penuh atas seluruh tindakan, kelalaian dan kesalahan dari pihak yang ditunjuk sebagai subkontraktor/supplier tersebut.
- 2.3 Pihak Kedua yang melanggar ketentuan tentang pengalihan dan/atau subkontrak, akan dikenakan sanksi masuk daftar hitam.

PASAL 3 PERUBAHAN

- 3.1 Apabila perubahan yang diinstruksikan oleh Pihak Pertama mengakibatkan bertambahnya atau berkurangnya biaya atau waktu pelaksanaan yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Lingkup Pekerjaan oleh Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian, maka Para Pihak akan membuat persetujuan secara tertulis untuk melakukan penyesuaian terhadap Nilai Pekerjaan. Setiap klaim yang diajukan oleh Pihak Kedua untuk penyesuaian berdasarkan Pasal ini akan dianggap batal kecuali disampaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak instruksi perubahan secara tertulis diterima oleh Pihak Kedua.
- 3.2 Pihak Kedua tidak boleh melakukan perubahan apapun terhadap uraian, kuantitas, ukuran dan/atau segala hal terkait dengan Lingkup Pekerjaannya kecuali melalui instruksi tertulis dari Pihak Pertama sesuai dengan Pasal 3.1 SSUK ini. Apabila Pihak Kedua melakukan perubahan terhadap hal tersebut di atas tanpa instruksi tertulis dari Pihak Pertama yang menyebabkan kerugian bagi Pihak Pertama terhadap waktu penyelesaian Proyek, maka Pihak Kedua wajib mengganti biaya kerugian tersebut.

PASAL 4 BATASAN TANGGUNG JAWAB

- 4.1 Dalam hal apapun Pihak Pertama tidak akan bertanggung jawab kepada Pihak Kedua atas setiap keuntungan yang diharapkan atau keuntungan aktual yang hilang, kehilangan peluang usaha, kehilangan cadangan/simpanan, kehilangan data atau untuk setiap kerugian/kehilangan tidak langsung, kerugian/kehilangan yang khusus, insidental atau berkelanjutan, atau kerugian lainnya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian atau akibat pemutusan perjanjian ini berdasarkan Pasal 10 SSUK atau dari kelalaian atau pelanggaran, peraturan, hukum atau sebab apapun.
- 4.2 Dalam Perjanjian ini, tidak ada hal yang mengecualikan tanggung jawab Para Pihak atas kematian atau cedera yang diakibatkan dari kelalaian atau pelanggaran yang disengaja.

PASAL 5 KEPEMILIKAN DOKUMEN

Pihak Kedua tidak diperbolehkan menggunakan salinan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian Pengadaan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

PASAL 6 GANTI RUGI

- 6.1 Pihak Kedua setuju untuk mengganti kerugian dan membebaskan Pihak Pertama terhadap setiap tuntutan, klaim, kewajiban dan biaya kerugian lainnya atau kerusakan properti atau untuk cedera badan atau cedera yang mengakibatkan kematian pada setiap orang yang timbul sebagai akibat Pekerjaan atau hal lain sehubungan dengan Perjanjian, kecuali kewajiban atau kerusakan yang timbul dari kesalahan yang diakibatkan oleh Pihak Pertama.
- 6.2 Jaminan terhadap ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.1 di atas merupakan tambahan terhadap tanggungjawab jaminan yang diatur dalam Pasal 5 SSKK.

PASAL 7 PERNYATAAN DAN JAMINAN

- 7.1 Pihak Kedua menyatakan dan menjamin bahwa Pekerjaan:
- a. sesuai dengan seluruh spesifikasi, gambar, instruksi, contoh atau deskripsi Pekerjaan yang ditentukan dan disetujui oleh Pihak Pertama dan harus diterima dan disetujui oleh Pemilik Proyek;
 - b. bebas dari cacat material, cacat desain, dan cacat pengerjaan;
 - c. bebas dari segala tuntutan apapun dari pihak lain; dan
 - d. tidak dilekatkan/dibebani jaminan dalam bentuk apapun oleh pihak ketiga.
- 7.2 Pihak Kedua menyatakan dan menjamin akan melaksanakan ISO 37001:2016 Sistem Anti Penyuapan dan Sistem Manajemen WIKI (SMW) berupa:
- a. Sistem Manajemen Mutu;
 - b. Sistem Manajemen Risiko;
 - c. Sistem Manajemen Pengamanan (SMP); dan
 - d. Sistem Ringkas, Resik, Rapi, Rawat, Rajin (5R).
- 7.3 Pihak Kedua menyatakan dan menjamin akan mengasuransikan seluruh pekerja dan perlengkapan/alat yang digunakan dalam melaksanakan Pekerjaan dengan biaya yang ditanggung oleh Pihak Kedua.

PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- 8.1 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) menurut Perjanjian Pengadaan ini adalah suatu keadaan atau kejadian luar biasa, yang terjadi diluar kendali Para Pihak (yang bukan disebabkan secara substansial oleh Pihak yang lain), yang secara langsung menghalangi salah satu Pihak, secara keseluruhan atau sebagian, dalam melaksanakan tanggung jawab dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pengadaan ini.
- 8.2 Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dapat di kategorikan namun tidak terbatas sebagai peristiwa-peristiwa sebagai berikut:
- Bencana alam seperti, gempa bumi, tanah longsor, banjir, badai, tsunami, angin topan, kegiatan gunung berapi dan kebakaran;
 - Perang, blokade, pembajakan, huru-hara, pemogokan (yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian Pihak Kedua), pemberontakan dan epidemic yang secara keseluruhan ada hubungan langsung kepada Para Pihak, sehingga menjadi tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian ini; dan
 - Keadaan memaksa yang dinyatakan oleh Pemerintah yang mempengaruhi pelaksanaan Pekerjaan.
- 8.3 Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), maka Pihak yang berdampak atas Keadaan Memaksa tersebut wajib memberitahukan kepada Pihak lain paling lambat 7 (tujuh) hari sejak terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), dengan menyertakan pernyataan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dari pejabat atau instansi yang berwenang.
- 8.4 Apabila lewat waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.3 ini terlampaui, maka Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) yang terjadi dianggap tidak pernah terjadi.
- 8.5 Atas pemberitahuan Pihak yang merasakan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), maka Pihak lain akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas pemberitahuan dari tersebut serta akan memberikan tanggapan menyetujui atau menolak secara tertulis Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan.
- 8.6 Jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) tersebut, dan Pihak lain belum/tidak memberikan jawaban, maka dapat dianggap setuju adanya Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).
- 8.7 Jangka waktu yang ditetapkan dalam Perjanjian untuk pemenuhan kewajiban Pihak yang tertimpa Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dapat diperpanjang sekurang-kurangnya sama dengan jangka waktu terhentinya Perjanjian akibat Keadaan Memaksa (*Force Majeure*).

- 8.8 Dalam hal keadaan Memaksa (*Force Majeure*) berlangsung lebih dari 6 (enam) bulan setelah disampaikannya pemberitahuan oleh Pihak yang terkena Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) dan menyebabkan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tidak mungkin dipenuhi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, maka Pihak Pertama dapat memutuskan Perjanjian ini dengan cara menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Kedua 7 (tujuh) hari sebelumnya dan Pihak Kedua wajib mengembalikan Uang Muka kepada Pihak Pertama.

PASAL 9 AMANDEMEN

Setiap perubahan atas ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini, hanya berlaku dan mengikat apabila dinyatakan secara tertulis dan disetujui oleh Para Pihak dengan cara membuat dan menandatangani Amandemen terhadap Perjanjian ini.

PASAL 10 PEMUTUSAN PERJANJIAN

- 10.1 Pihak Pertama berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini serta mencairkan Jaminan Pelaksanaan tanpa kewajiban apapun kepada Pihak Kedua apabila terdapat kejadian-kejadian sebagai berikut:
- a. Pihak Kedua mengalami kepailitan atau bangkrut;
 - b. Pihak Kedua melakukan pelanggaran atau kelalaian dan tindakan yang melanggar hukum;
 - c. Menunda pelaksanaan Pekerjaan tanpa alasan yang jelas;
 - d. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua tidak sesuai, melanggar ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - e. Menolak atau berulang kali lalai mematuhi suatu instruksi tertulis dari Pihak Pertama untuk memperbaiki atau mengganti Pekerjaan yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Pengadaan;
 - f. Denda keterlambatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 SSKK telah mencapai nilai maksimum; dan
 - g. Pihak Kedua tidak atau terlambat melakukan kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pengadaan.
- 10.2 Pemutusan Perjanjian dilakukan oleh Pihak Pertama secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal efektif pemutusan.
- 10.3 Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata untuk pemutusan Perjanjian ini.
- 10.4 Setelah Pihak Kedua menerima pemberitahuan tentang pemutusan Perjanjian, maka Pihak Kedua harus segera menghentikan pelaksanaan Pekerjaan, dan jika ada, Pihak Kedua harus segera menginstruksikan subkontraktor dan supplier nya untuk melakukan hal yang sama. Pihak Kedua juga harus melindungi dan menyimpan Barang atau property Pihak Pertama yang masih berada dalam kekuasaan Pihak Kedua sampai menerima instruksi berikutnya dari Pembeli

Halaman **20** of **28**

PT FIBS Project Management

--	--	--	--	--	--

PT Wijaya Karya (Persero)

--	--	--	--	--	--	--

Cons HSE QA/QC Eng Proc Com Keu

PASAL 11 LAIN-LAIN

- 11.1 Apabila Pihak Kedua menggunakan Hak Kekayaan Intelektual (Hak Paten, Hak Cipta, Merk, dll) milik pihak lain dalam pelaksanaan Perjanjian Pengadaan ini, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya dan Pihak Pertama dibebaskan dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga jika terjadi pelanggaran atas Hak Kekayaan Intelektual tersebut.
- 11.2 Pihak Kedua dengan ini menyatakan sepenuhnya bahwa Pekerjaan dilakukan oleh Pihak Kedua dan oleh karenanya Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari seluruh tuntutan hukum dari pihak manapun.
- 11.3 Pihak Kedua dengan ini menyatakan dengan ini bahwa pelaksanaan Pekerjaan terkait Perjanjian ini tidak melibatkan pihak-pihak yang terkena sanksi dari kebijakan organisasi atau negara tertentu yang dapat mengakibatkan kerugian bagi Pihak Pertama

PASAL 12 SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

Dalam pelaksanaan, Para Pihak wajib mendukung penuh dan menerapkan **ISO 37001:2016** tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang berlaku di PT Wijaya Karya (Persero) Tbk dengan mematuhi Prinsip:

- **Anti Suap:** tidak melakukan penyuapan/pemerasan dalam bentuk apapun
- **Anti Korupsi:** tidak melakukan indikasi kecurangan/pencurian baik secara materiil maupun non materiil selama proses pelaksanaan
- **Anti Gratifikasi:** tidak memberikan hadiah atau gratifikasi baik dalam bentuk uang maupun bentuk lain yang bertentangan dengan Peraturan yang berlaku

LAMPIRAN SYARAT-SYARAT PERJANJIAN

Ketentuan	Pasal	Keterangan
Kontrak Utama	1	Nomor: 4110068144
Lingkup Pekerjaan	2.2	Pekerjaan Jasa Trasportasi Laut
Penyesuaian Harga	2.3	Tidak berlaku
Jangka Waktu Pelaksanaan	3	115 (seratus lima belas) hari kalender terhitung mulai tanggal 07 Maret 2025 sampai dengan 30 Juni 2025
Retensi	4.1.c	5% dari Nilai Pekerjaan
Jaminan Pelaksanaan	5	5% dari Nilai Pekerjaan
Garansi	6	3 bulan sejak Berita Acara Pekerjaan Selesai.
Denda Keterlambatan	7.1	1 ‰ (satu permil) dari Harga Kontrak per setiap hari keterlambatan dan denda maksimum 5% (lima persen) dari Harga Kontrak

*Perjanjian Pengadaan Jasa Trasportasi Laut
Divisi EPCC
Proyek : Pembangunan Jetty I Baru Di Integrated
Terminal Manggis*

*No Perjanjian : 4110068144
Tanggal : 07 Maret 2025
VMS ID : VMS2309202102546*

Lampiran 1 – Surat Penunjukan Penyedia

PT FIBS Project Management

--	--	--	--	--	--

Halaman **23** of **28**

PT Wijaya Karya (Persero)

--	--	--	--	--	--	--

Cons HSE QA/QC Eng Proc Com Keu

Lampiran 2 – Bill of Quantity (Detail Volume dan Harga Satuan)

No	Deskripsi	Satuan	Volume	Harga Satuan	Total
1.	Freight Charter				
	a. Tongkang Surabaya - Manggis, Bali	kg	3,032,705	Rp 813	Rp 2,465,589,165
	b. Tongkang Cilegon - Manggis, Bali	kg	4,981,417	Rp 710	Rp 3,536,806,070
	c. IMS/ Supervisi	Lot	6	Included	Included
	d. Danage/ Ganjal/ Proteksi	Lot	6	Included	Included
	e. Lashing	Lot	6	Included	Included
2.	Jasa Handling/ Bongkar				
	a. Izin Sandar	Lot	6	Included	Included
	b. Koordinasi	Lot	6	Included	Included
	c. Akomodasi Petugas	Lot	6	Included	Included
3.	Biaya Asuransi All Risk	LS	1	Included	Included
4.	Time Charter Barge 230 ft	day	30	Rp 25,000,000	Rp 750,000,000
Total					Rp 6,752,395,235
PPN 11%					Rp 742,763,476
Total + PPN 11%					Rp 7,495,158,711

*Perjanjian Pengadaan Jasa Trasportasi Laut
Divisi EPCC
Proyek : Pembangunan Jetty I Baru Di Integrated
Terminal Manggis*

*No Perjanjian : 4110068144
Tanggal : 07 Maret 2025
VMS ID : VMS2309202102546*

Lampiran 3 – Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi

PT FIBS Project Management

--	--	--	--	--	--

Halaman **25** of **28**

PT Wijaya Karya (Persero)

--	--	--	--	--	--	--

Cons HSE QA/QC Eng Proc Com Keu

*Perjanjian Pengadaan Jasa Trasportasi Laut
Divisi EPCC
Proyek : Pembangunan Jetty I Baru Di Integrated
Terminal Manggis*

*No Perjanjian : 4110068144
Tanggal : 07 Maret 2025
VMS ID : VMS2309202102546*

Lampiran 4 – Penawaran Harga

PT FIBS Project Management

--	--	--	--	--	--

Halaman **26** of **28**

PT Wijaya Karya (Persero)

--	--	--	--	--	--	--

Cons HSE QA/QC Eng Proc Com Keu

*Perjanjian Pengadaan Jasa Trasportasi Laut
Divisi EPCC
Proyek : Pembangunan Jetty I Baru Di Integrated
Terminal Manggis*

*No Perjanjian : 4110068144
Tanggal : 07 Maret 2025
VMS ID : VMS2309202102546*

Lampiran 5 – Dokumen RFQ

PT FIBS Project Management

--	--	--	--	--	--

Halaman **27** of **28**

PT Wijaya Karya (Persero)

--	--	--	--	--	--	--

Cons HSE QA/QC Eng Proc Com Keu

*Perjanjian Pengadaan Jasa Trasportasi Laut
Divisi EPCC
Proyek : Pembangunan Jetty I Baru Di Integrated
Terminal Manggis*

*No Perjanjian : 4110068144
Tanggal : 07 Maret 2025
VMS ID : VMS2309202102546*

Lampiran 6 – Tingkat Komponen Dalam Negeri

PT FIBS Project Management

--	--	--	--	--	--

Halaman **28** of **28**

PT Wijaya Karya (Persero)

--	--	--	--	--	--	--

Cons HSE QA/QC Eng Proc Com Keu